

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN BELANJA MODAL (Studi Kasus Pemerintah Daerah Toraja Utara Tahun 2015-2020)**

**JESSICA MARTHEN DELU**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN BELANJA MODAL (Studi Kasus Pemerintah Daerah Toraja Utara Tahun 2015-2020)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**JESSICA MARTHEN DELU  
A031171025**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# SKRIPSI

## ANALISIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN BELANJA MODAL (Studi Kasus Pemerintah Daerah Toraja Utara Tahun 2015-2020)

disusun dan diajukan oleh

**JESSICA MARTHEN DELU**  
**A031171025**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 15 Juni 2021

Pembimbing I



Drs. H. Harryanto, Pgd. Acc., M.com., Ph.D  
NIP 19531210 198702 1 001

Pembimbing II



Drs. Haerial, M.Si. Ak., CA  
NIP 19631015 199103 1 002



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP  
NIP 196604051992032003

# SKRIPSI

## ANALISIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN BELANJA MODAL (Studi Kasus Pemerintah Daerah Toraja Utara Tahun 2015-2020)

disusun dan diajukan

**JESSICA MARTHEN DELU**  
**A031171025**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **9 September 2021** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. Harryanto, Pgd. Acc., M.Com., Ph.D	Ketua	1.
2	Drs. Haerial, M.Si. Ak., CA	Sekretaris	2.
3	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc.Sc, CA	Anggota	3.
4	Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si.,CA	Anggota	4.



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP  
NIP 196604051992032003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Jessica Marthen Delu

NIM : A031171025

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **Analisis Pajak dan Retribusi Daerah Dengan Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Toraja Utara Tahun 2015-2020)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 10 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Jessica Marthen Delu

## PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa oleh karena kasih, karunia, dan limpahan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir peneliti dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti juga akan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan dari awal hingga skripsi ini dibuat.

1. Kepada kedua orang tua peneliti, bapak Marthen Delu dan ibu Ira Paliling serta saudara peneliti yakni Frederik Irsan Delu, Kenny Marthen Delu dan Enjelika Marthen Delu, atas kasih sayang serta motivasi yang diberikan.
2. Kepada Drs. H. Harryanto, Pgd. Acc., M.com., Ph.D dan Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA selaku pembimbing dalam penelitian ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, saran dan motivasi yang diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kepada penguji Prof. Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA dan Dr. Hj. Nirwana, S.E., MSi., CA untuk ilmu, dan masukan serta saran yang diberikan.
4. Kepada Prof. Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas motivasi dan saran yang diberikan kepada peneliti selama menjalani proses perkuliahan.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas pengajaran dan ilmu yang telah diberikan.

6. Kepada seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, terkhusus Departemen Akuntansi, terima kasih atas waktu dan bantuan yang diberikan kepada peneliti.
7. Kepada teman-teman IMMORTAL, untuk cerita, kenangan, dan semangat yang diberikan.
8. Kepada teman-teman terdekat saya yang senantiasa memberi waktu untuk berbagi cerita, semangat dan motivasi selama menjalani proses perkuliahan.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang ikut dalam proses penyelesaian skripsi, juga dalam memberikan saran, dukungan dan motivasi.

Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 10 Juli 2021

Peneliti

## ABSTRAK

### **Analisis Pajak Dan Retribusi Daerah dengan Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Toraja Utara tahun 2015-2020)**

#### ***Analysis of regional Taxes and Levies with Capital Expenditures (Case Study of the North Toraja Regional Government 2015-2020)***

Jessica Marthen Delu  
Harryanto  
Haerial

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Toraja Utara tahun 2015-2020. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Toraja Utara. Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan variabel pajak daerah cukup efektif, retribusi daerah dan belanja modal kurang efektif.

**Kata kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal

*This study aims to analyze the effectiveness of local taxes, levies and capital expenditures. This research was conducted at the local government of North Toraja in 2015-2020. Sources of data in this study are secondary data in the form of reports on the realization of the North Toraja revenue and expenditure budget. The data analysis model used in this research is effectiveness analysis. The results show that the management of local taxes is quite effective levies and capital expenditures less effective.*

**Keywords:** Local Tax, Levies, Capital Expenditures



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Konsep .....	12
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	12
2.1.2 Teori Penetapan Tujuan ( <i>Goal Setting Theory</i> ) .....	13
2.1.3 Pajak Daerah.....	14
2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	14
2.1.2.2 Jenis – Jenis Pajak Daerah.....	15
2.1.2.3 Jenis – Jenis Pajak Daerah Kabupaten Toraja Utara.....	18
2.1.4 Pengertian dan Objek Retribusi Daerah .....	19
2.1.3.1 Pengertian Retribusi Daerah.....	19
2.1.3.2 Objek Retribusi Daerah.....	19
2.1.3.3 Jenis – Jenis Retribusi Daerah Toraja Utara .....	21
2.1.4 Belanja Modal.....	22
2.1.4.1 Pengertian Belanja Modal .....	22
2.1.4.2 Jenis – Jenis Belanja Modal.....	23
2.2 Tinjauan Empirik .....	24
2.2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Pemikiran.....	27
2.4 Hipotesis Penelitian.....	27
2.4.1 Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten Toraja sudah Efektif .....	27
2.4.2 Penerimaan Retribusi Daerah pada Kabupaten Toraja Utara sudah Efektif .....	28
2.4.3 Belanja Modal pada Kabupaten Toraja Utara sudah Efektif .....	28

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	30
3.3 Populasi dan Sampel .....	31
3.3.1. Populasi .....	31
3.3.2. Sampel .....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	32
3.6.1 Variabel Penelitian.....	32
3.6.2 Definisi Operasional .....	32
3.7 Analisis Data .....	33
3.7.1 Statistik Deskriptif .....	33
3.8 Teknik Analisis Data.....	33
3.8.1 Analisis Efektivitas.....	33
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>35</b>
4.1 Gambaran Umum Penelitian .....	35
4.2 Analisis Data .....	35
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	35
4.2.1.1 Pajak Daerah .....	36
4.2.1.2 Retribusi Daerah.....	39
4.2.1.3 Belanja Modal .....	42
4.2.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD.....	45
4.2.3 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD.....	47
4.3 Analisis Efektivitas .....	49
4.2.1 Analisis Efektivitas Pajak Daerah .....	49
4.2.2 Efektivitas Retribusi Daerah .....	50
4.2.3 Analisis Efektivitas Belanja Modal .....	51
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>55</b>
5.1 Kesimpulan .....	55
5.2 Saran .....	56
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	57
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Penerimaan pajak daerah tahun 2015-2020 .....	8
Tabel 1.2 Penerimaan retribusi daerah tahun 2015-2020 .....	8
Tabel 1.3 Pengeluaran belanja modal tahun 2015-2020 .....	8
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 3.1 Nilai interpretasi efektivitas.....	34
Tabel 4.1 Realisasi pajak daerah Kab. Toraja Utara tahun 2015-2017 .....	36
Tabel 4.2 Realisasi pajak daerah Kab. Toraja Utara tahun 2018-2020 .....	37
Tabel 4.3 Realisasi retribusi daerah Kab. Toraja Utara tahun 2015-2017 .....	39
Tabel 4.4 Realisasi retribusi daerah Kab. Toraja Utara tahun 2018-2020 .....	40
Tabel 4.5 Realisasi belanja modal Kab. Toraja Utara tahun 2015-2017 .....	42
Tabel 4.6 Realisasi pajak daerah Kab. Toraja Utara tahun 2018-2020 .....	43
Tabel 4.7 Kontribusi pajak daerah terhadap PAD tahun 2015-2016.....	45
Tabel 4.8 Kontribusi pajak daerah terhadap PAD tahun 2017-2018.....	46
Tabel 4.9 Kontribusi pajak daerah terhadap PAD tahun 2019-2020.....	46
Tabel 4.10 Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2015-2016.....	47
Tabel 4.11 Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2017-2018.....	48
Tabel 4.12 Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2019-2020.....	48
Tabel 4.13 Efektivitas pajak daerah .....	49
Tabel 4.14 Efektivitas retribusi daerah .....	50
Tabel 4.15 Efektivitas belanja modal.....	51

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	27

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Biodata.....	63
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran .....	64

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BKAD	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Pemda	: Pemerintah Daerah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemerdekaan Indonesia yang diperoleh pada tahun 1945 telah membawa perubahan dalam banyak hal termasuk sistem perpajakan. Bila pada masa lalu pajak ditetapkan atas kehendak penguasa secara sepihak maka pajak pada masa sekarang telah berubah sebagai suatu keputusan berdasarkan asas demokrasi dengan tujuan untuk kepentingan rakyat. Terjadinya perubahan sistem kepemimpinan di Indonesia dari orde baru menuju reformasi, juga menyebabkan terjadinya perubahan sistem pemerintahan yakni setiap daerah telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat. Otonomi daerah adalah pemberian hak dan wewenang kepada daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas – luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, cepat dan efektif kepada masyarakat karena diasumsikan bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat (Kuncoro, 2004).

Samudra (2015:38-140) didalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud hak dalam konteks ekonomi adalah hak – hak yang dijabarkan pada pasal 21. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
2. Memilih pimpinan daerah
3. Mengelola aparatur daerah
4. Mengelola kekayaan daerah
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6. Memperoleh bagi hasil dari kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di daerah
7. Mendapatkan sumber – sumber pendapatan lain yang sah
8. Mendapatkan hak lainnya yang di atur dalam peraturan perundang – undangan

Berkaitan dengan wewenang dalam konteks otonomi daerah, maka daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Fokus otonomi daerah terdiri dari tiga, yakni pertama: otonomi yang berfokus pada kewenangan administrasi pemerintah daerah, serta pengurusan pegawai, pengeluaran dan pendapatan daerah; kedua: otonomi yang difokuskan kepada alokasi kekuasaan daerah yang disertai oleh kontrol pemerintah pusat dan partisipasi rakyat; ketiga: penekanan pada pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah daerah yang dioperasikan lewat kewenangan daerah dalam mengelola urusan yang diberikan kepadanya (Sanit, 1991). Urusan pemerintahan skala kabupaten/kota meliputi: perencanaan dan pengendalian kabupaten,



perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitas pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertahanan, pelayanan kependudukan, dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan.

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah sumber penerimaan daerah dapat digunakan untuk pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pembangunan maka pemerintah daerah membutuhkan sumber penerimaan yang memadai. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber pendapatan maupun penerimaan daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sektor pendapatan asli daerah yang diterima secara rutin. Besar penerimaan pajak dan retribusi pada setiap daerah berbeda – beda tergantung pada potensi dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk senantiasa memaksimalkan potensi penerimaan pajak maupun retribusi agar mampu meningkatkan penerimaan yang nantinya dapat digunakan dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengelola keuangan, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan di sektor pendapatan asli daerah. Menurut Halim (2004;96)

pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Salah satu sumber pad yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat” (Mardiasmo 2018).

“Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau melalui pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan” (Mardiasmo, 2018 ).

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dan/atau digunakan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Apabila penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar maka potensi untuk meningkatkan belanja modal juga semakin besar (Mangkoesoebroto, 2001).

Teori penetapan tujuan (*Goal Setting Theory*) merupakan teori yang menggambarkan bentuk suatu model individual yang bergerak dengan tujuan yang jelas. Penetapan tujuan merupakan manajemen atas penetapan tujuan dalam mencapai keberhasilan kinerja. *Goal setting* merupakan penetapan sasaran/target yang akan dicapai. Dengan menggunakan konsep penetapan tujuan yaitu adanya kejelasan dan tujuan maka sasaran yang diharapkan dapat tercapai. Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan antara *outcomes* dengan *output*. Efektifitas pajak

daerah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang telah direncanakan kemudian dibandingkan dengan target. Efektifitas retribusi daerah adalah suatu perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan retribusi daerah. Penerimaan pajak dan retribusi daerah dikatakan efektif apabila target penerimaan yang diharapkan bisa sesuai dengan realisasi yang dihasilkan. Suatu belanja modal dikatakan efektif apabila target yang diharapkan sejalan dengan realisasi yang dihasilkan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang termasuk dalam belanja modal meliputi belanja modal perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja modal di alokasikan dengan tujuan agar bisa digunakan dalam jangka waktu panjang. Belanja modal harus dikelola dengan maksimal dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan agar dapat memberikan manfaat kepada publik. Dalam memberikan pelayanan kepada publik maka pemerintah perlu untuk meningkatkan pengalokasian belanja modal. Oleh karena itu perlu diketahui variabel apa saja yang bisa menunjang pembiayaan belanja modal seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya peningkatan PAD maka alokasi belanja modal juga diharapkan dapat meningkat sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Alokasi belanja modal di setiap daerah berbeda- beda tergantung pada kebutuhan suatu daerah.

Menurut Badruddin (2012:97):

“APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah,

baik provinsi kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.”

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu hal yang sangat vital bagi daerah dan harus disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan memperhatikan skala prioritas. Dalam pelaksanaannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus terarah kepada sasaran dengan cara yang efektif dan efisien. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani (2017) “Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan harus pro rakyat yang artinya manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan oleh masyarakat sebesar- besarnya dan semaksimal mungkin” ([kemenkeugo.id](http://kemenkeugo.id), diakses pada 2 November 2020). Untuk melihat apakah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sudah dilaksanakan dengan baik maka dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode laporan. Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat dilihat perbandingan antara realisasi anggaran dalam satu periode. Begitupun dengan efektifitas pajak, retribusi daerah, maupun belanja modal dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai efektivitas PAD dilakukan oleh Adiwidyah dan Kusuma (2015) dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan PAD menunjukkan hasil yang sangat efektif dimana pencapaian realisasi yang dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Berlakunya otonomi daerah menunjukkan bahwa daerah telah diberikan hak oleh pemerintah pusat untuk mengurus kepentingan daerah. Kemandirian pada bidang keuangan daerah, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan PAD. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemda dalam meningkatkan PAD yakni meningkatkan efektifitas sumber – sumber pendapatan yang berpotensi dalam meningkatkan PAD. Dalam hal ini pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu penerimaan terbesar PAD. Besarnya potensi pajak dan retribusi daerah dapat digunakan untuk pembiayaan belanja daerah sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu daerah otonom yang mana dalam membiayai urusan pemerintahan maupun pembangunan tentunya membutuhkan dana yang besar. Alasan peneliti memilih Toraja Utara sebagai objek penelitian karena penerimaan pajak dan retribusi daerah menunjukkan hasil yang fluktuatif dari tahun ke tahun, selain itu pajak maupun retribusi daerah merupakan salah satu penerimaan pada sektor PAD terbesar yang mempunyai peranan penting dalam menunjang pembiayaan daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan dan penurunan pajak yaitu: kurangnya pengunjung pada tempat wisata, jumlah pengguna pajak reklame yang tidak menetap tiap tahunnya, pajak mineral logam dan batuan yang ditentukan oleh banyak sedikitnya proyek yang ada, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang jumlahnya tidak menetap tiap tahunnya, pajak listrik yang ditentukan oleh jumlah pengguna listrik, pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan yang meningkat karena adanya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan pajak air tanah yang mengalami penurunan karena penggunanya yang sedikit. Selain pajak, penerimaan retribusi pada Pemda Toraja Utara juga berfluktuasi setiap tahunnya, adapun yang menyebabkan

terjadinya kenaikan dan penurunan retribusi yaitu: adanya peralihan retribusi kesehatan ke lain – lain PAD, jumlah penjual di pasar dan mobil di terminal yang kurang, adanya peningkatan jumlah orang yang mendirikan bangunan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Belanja modal juga bervariasi tiap tahunnya karena pengeluaran belanja didasarkan pada kebutuhan daerah.

**Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Daerah tahun 2015-2020**

Tahun	Target	Realisasi
2015	10.540.390.225,00	10.300.489.724,98
2016	12.289.685.375,00	11.040.040.061,60
2017	19.443.593.000,00	16.208.700.402,38
2018	21.034.818.100,00	18.403.534.804,74
2019	23.139.049.100,00	19.572.426.271,00
2020	25.549.021.000,00	18.997.710.881,00

**Tabel 1.2 Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2015-2020**

Tahun	Target	Realisasi
2015	9.198.719.000,00	6.663.345.460,00
2016	10.215.119.000,00	7.446.871.551,00
2017	18.643.300.000,00	9.417.800.962,50
2018	19.773.300.000,00	14.106.452.735,50
2019	20.323.300.000,00	16.632.524.812,00
2020	21.373.300.000,00	12.704.535.935,00

**Tabel 1.3 Pengeluaran Belanja Modal tahun 2015-2020**

Tahun	Target	Realisasi
2015	199.467.439.788	178.680.331.536
2016	260.884.117.610	207.462.233.258
2017	374.666.385.486	211.570.489.218
2018	270.383.057.265	216.243.328.945
2019	280.988.072.417	242.326.354.964
2020	290.192.562.047	219.275.682.208

Namun pada Kabupaten Toraja Utara terlihat secara jelas bahwa pembangunan masih sangat lamban. Kelambanan yang mengakibatkan ketimpangan pembangunan tersebut menjadi satu hal yang menarik bagi penulis untuk meneliti kondisi pengelolaan PAD dan Belanja Modal untuk menganalisis apakah sudah efektif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah pajak daerah pada Pemerintah Daerah Toraja Utara sudah efektif tahun 2015-2020?
- b. Apakah retribusi daerah pada Pemerintah Daerah Toraja Utara sudah efektif 2015-2020?
- c. Apakah belanja modal pada Pemerintah Daerah Toraja Utara sudah efektif 2015-2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

- a. Untuk menganalisis apakah pajak daerah sudah efektif pada Pemerintah Daerah Toraja Utara tahun 2015-2020
- b. Untuk menganalisis apakah retribusi daerah sudah efektif pada Pemerintah Daerah Toraja Utara tahun 2015-2020
- c. Untuk menganalisis apakah belanja modal sudah efektif pada Pemerintah Daerah Toraja Utara tahun 2015-2020

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi penulis
  1. Untuk mengembangkan konsep/teori yang diterima selama berada di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya, terkhusus kepada objek yang diteliti.
  
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara
  1. Memberikan informasi kepada Pemda Toraja Utara apakah penerimaan pajak, retribusi daerah dan pengelolaan belanja modal sudah efektif tahun 2015-2020

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan usulan penelitian skripsi ini menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hassanuddin (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2012). Sistematika penulisan merupakan tata cara sebuah penelitian disajikan dalam sebuah skripsi. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut.

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan, diuraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian tinjauan pustaka, berisi tentang teori – teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, juga membahas



mengenai penelitian terlebih dahulu yang sejenis, kerangka penelitian, serta hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian, berisi penjelasan tentang rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional dari setiap variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang deskripsi data, pengujian atas hipotesis penelitian, dan pembahasan hasil penelitian

### BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian atas penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian berikutnya, dan keterbatasan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Konsep

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah persetujuan (kontrak) di antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen, dimana prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan merupakan suatu fenomena yang terjadi apabila atasan mendelegasikan wewenang kepada bawahan untuk melakukan suatu otoritas atau tugas dalam membuat keputusan (Anthony dan Govindarajan, 2007). Pada teori keagenan terdapat pihak yang cenderung bertindak untuk kepentingan pribadinya sehingga nantinya akan menyebabkan biaya keagenan (*agency cost*) yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan pengawasan. *Agency cost* termasuk bagian dari *managerial performance*. Semakin baik *managerial performance* maka semakin kecil biaya terhadap asimetris informasi dan *moral hazard*. Teori ini juga berkaitan mengenai pemberian amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien. Hubungan antara prinsipal dan agen pada instansi pemerintah daerah adalah agen melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan terkait dengan daerah sedangkan prinsipal berperan dalam melaksanakan pengawasan (Hasanah dan Suartana, 2014).

Hubungan teori keagenan pada penelitian ini yakni agen (Pemda Toraja Utara) diberi wewenang untuk mengelola PAD sehingga dapat membuat kebijakan baru yang dapat dijalankan untuk kepentingan daerah

namun tetap bertindak sesuai dengan yang diinginkan prinsipal (BKAD Provinsi Sulawesi Selatan). Hubungan keagenan terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan diterima atau ditolak.

### **2.1.2 Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)**

Teori penetapan tujuan merupakan teori yang dikemukakan oleh Edwin Locke. Teori penetapan tujuan merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa individual akan bergerak apabila memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Individu akan memiliki motivasi yang tinggi ketika memiliki tujuan yang jelas, yang artinya bahwa seseorang tidak akan berhenti atau meninggalkan tujuan tersebut karena sasaran sudah ditentukan sendiri. Teori ini berasumsi kepada perorangan yang memiliki komitmen terhadap target yang yang kemungkinan besar dapat direalisasikan jika target tersebut ditentukan. Teori ini menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Edwin Locke mengatakan bahwa terdapat 4 motivasi dalam penetapan tujuan yaitu:

1. Tujuan mengarahkan perhatian
2. Tujuan mengatur upaya
3. Tujuan meningkatkan persistensi
4. Tujuan menunjang strategi dan rencana kerja

Penetapan tujuan seperti halnya individu, kita menetapkan tujuan dan kemudian bekerja untuk menyelesaikan masalah tersebut. Teori ini mempengaruhi organisasi dalam mengukur kinerjanya. Terdapat lima prinsip dalam penetapan tujuan: tujuan harus jelas, tujuan harus mempunyai tingkat kesulitan menengah sampai tinggi, karyawan harus menerima tujuan itu, karyawan harus menerima umpan balik mengenai kemajuan dalam usaha mencapai tujuan tersebut dan tujuan yang ditentukan secara partisipatif lebih

baik daripada tujuan yang ditentukan begitu saja. Pada penelitian ini penetapan tujuan dirancang di awal untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

### **2.1.3 Pajak Daerah**

#### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Pengertian pajak daerah menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 adalah:

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.” Nurlan (2008:135-136) pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Samudra (2015: 43) pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum politik. Definisi pajak daerah juga dikemukakan oleh Suandy (2013:229) pajak daerah merupakan iuran wajib dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Anggoro (2017:38) berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian menegaskan bahwa segala pembebanan kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan

Undang – Undang. Oleh karena itu guna penyelenggaraan pemerintahan, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat namun tetap didasarkan pada Undang – Undang.

#### **2.1.2.2 Jenis – Jenis Pajak Daerah**

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari:
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor merupakan semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan pada semua jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk didalamnya alat-alat berat dan alat – alat besar yang operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena hibah, tukar-menukar, jual-beli, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah segala jenis bahan bakar baik dalam wujud cair atau gas yang digunakan pada kendaraan bermotor.
  - d) Pajak Air Permukaan merupakan pajak terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
  - e) Pajak Rokok merupakan pungutan yang dipungut oleh pemerintah atas cukai rokok.

- 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a) Pajak Hotel adalah pajak yang disediakan oleh hotel. Subjek dari pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran bagiorang pribadi atau badan yang menggunakan hotel. Wajib pajak hotel merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan usaha hotel.
  - b) Pajak Restoran merupakan pajak terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak restoran. Subjek pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan usaha restoran.
  - c) Pajak Hiburan merupakan pajak terhadap penyelenggaraan hiburan. Subjek pajak hiburan yaitu orang pribadi dan/atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
  - d) Pajak Reklame merupakan pajak terhadap penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame yaitu orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame yaitu orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame.
  - e) Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak terhadap kegiatan penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan yaitu orang pribadi dan/atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
  - f) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk dimanfaatkan, baik yang berasal dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Objek

pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

- g) Pajak Parkir merupakan pajak terhadap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha maupun berkaitan dengan pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir yaitu orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- h) Pajak Air Tanah merupakan pajak terhadap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subjek pajak air tanah yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dari pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dari pemanfaatan air tanah.
- i) Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak terhadap kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet orang pribadi atau badan yang melakukan dan/atau melakukan kegiatan usaha sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan dan/atau melakukan kegiatan usaha sarang burung walet.
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak terhadap bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perhutanan, pertambangan dan perkebunan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi secara nyata dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atas bumi secara nyata dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu orang pribadi atau badan yang mendapatkan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu orang pribadi atau badan yang mendapatkan hak atas tanah dan/atau bangunan.

### **2.1.2.3 Jenis – Jenis Pajak Daerah Kabupaten Toraja Utara**

Menurut peraturan daerah No 2 Tahun 2011 pajak daerah Toraja Utara terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



## **2.1.4 Pengertian dan Objek Retribusi Daerah**

### **2.1.3.1 Pengertian Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan dalam membiayai penyelenggaraan dan pembangunan suatu daerah. Menurut Undang – Undang nomor 28 tahun 2009, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah baik untuk kepentingan pribadi maupun badan. Koswara (2001:91) retribusi daerah adalah imbalan atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atas jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Menurut Kaho (2008:171) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam pemungutan retribusi dikenal asas manfaat (*benefit principles*) artinya besar pungutan yang diberikan kepada penerima ditentukan sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh.

### **2.1.3.2 Objek Retribusi Daerah**

Yang menjadi objek retribusi daerah dibagi menjadi 3 yaitu: retribusi jasa umum, jasa usaha dan jasa tertentu.

#### **a) Retribusi Jasa Umum**

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum seperti: retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dan retribusi pengolahan limbah cair.

#### b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan berdasar pada prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan memanfaatkan atau menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan diberikan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha adalah: retribusi tempat pelelangan, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah

#### c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan jasa tertentu

merupakan pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dengan maksud untuk pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan barang, sarana, prasarana, sumber daya alam, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu yaitu: retribusi izin mendirikan bangunan, izin trayek, retribusi izin perikanan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, dan retribusi izin gangguan.

### **2.1.3.3 Jenis – Jenis Retribusi Daerah Toraja Utara**

Retribusi daerah Toraja Utara terdiri dari:

5. Retribusi Jasa Umum
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan – Puskesmas
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran
  - e. Retribusi Pelayanan Pasar – Los
  - f. Pemanfaatan Ruang Untuk Menara Telekomunikasi – LRA
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Retribusi Jasa Usaha
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Ruangan
  - b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
  - c. Retribusi Terminal – Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum
  - d. Retribusi Tempat Parkir Khusus
  - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
  - f. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong

- g. Retribusi Tempat Parawisata
- 7. Retribusi Perizinan Tertentu
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - b. Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan Kepada Badan
  - c. Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Orang Pribadi

#### **2.1.4 Belanja Modal**

##### **2.1.4.1 Pengertian Belanja Modal**

Menurut Undang – Undang Nomor 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran suatu anggaran yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang diharapkan dapat memberi manfaat lebih dari satu periode. Selanjutnya Halim (2004:73) mengartikan belanja modal merupakan suatu belanja yang dapat menambah aset maupun kekayaan daerah dan mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang juga berpotensi untuk menambah belanja lainnya karena adanya pengeluaran yang berkaitan dengan aset seperti biaya pemeliharaan. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja Modal adalah suatu pengeluaran APBD yang ditujukan untuk pengadaan aset tetap berwujud untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang memberikan nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. (Abdullah, 2013) belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Menurut Erlina dan Rasdianto (2013) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah belanja yang sifatnya menambah aset yang bisa memberikan manfaat lebih dari satu

periode akuntansi yang digunakan sebagai sarana dalam menunjang peningkatan kemandirian daerah.

#### **2.1.4.2 Jenis – Jenis Belanja Modal**

Menurut Syaiful (2006) belanja modal dapat dikategorikan menjadi lima yaitu:

- a) Belanja Modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematahan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud siap pakai.
- d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan

jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- e) Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian pembangunan/pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang – barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku – buku dan jurnal ilmiah.

## 2.2 Tinjauan Empirik

### 2.2.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Kajian penelitian terdahulu**


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ryfal Yoduke dan Sri Ayem (2015)	Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bantul Tahun 2009-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat perolehan pajak dan retribusidaerah dinyatakan sangat efektif meskipun cenderung fluktuatif.</li> <li>• Tingkat efisiensi pajak daerah cenderung naik turun dan retribusi daerah dinyatakan sangat tidak efisien.</li> </ul>
2.	W. Adawidyah, dan I.C. Kusuma (2015)	Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontribusi penerimaan PAD terhadap APBD menunjukkan hasil yang cenderung berfluktuatif dan termasuk pada kriteria</li> </ul>

		<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi</p>	<p>kurang. Kontribusi penerimaan Dana Perimbangan terhadap APBD menunjukkan kriteria sangat baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat efektifitas penerimaan PAD menunjukkan hasil yang sangat efektif dimana pencapaian realisasi yang dapat melebihi target yang telah ditetapkan dan berjalan secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan dana perimbangan menunjukkan hasil yang efektif namun berjalan fluktuatif dari tahun ke tahun.</li> </ul>
3.	<p>Indriani Luisa Lohonauman (2016)</p>	<p>Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sitiro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah tergolong sangat efektif.</li> </ul>
4.	<p>Mega Ersita dan Inggriani Elim (2016)</p>	<p>Analisis Efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat efektifitas dan kontribusi untuk retribusi daerah masuk dalam kategori cukup efektif</li> </ul>

5.	Ida Ayu Nyoman Yulastuti dan Ni Luh Putu Sandrya Dewi (2017)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah sangat efektif.</li> <li>• Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD masih kurang .</li> </ul>
6.	Afni Nooraini dan Afif Syarifuddin Yahya (2018)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil penelitian menunjukkan bahwa realiasi pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga tingkat efektifitas penerimaan pajak juuga meningkat.</li> <li>• Kontribusi pajak daerah dari tahun ketahun sangat baik hal ini didukung dengan adanya ekstensifikasi pajak daerah.</li> </ul>
7.	Ariel Sharon Sumenge (2013)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan anggaran belanja sudah efektif</li> </ul>
8.	Rusita Untari (2015)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam belanja langsung tingkat efisiensi dari tahun 2011-2014 sudah efisiensi dalam penggunaan dana (anggaran)</li> <li>• Pencapaian belanja langsung sudah efektif.</li> </ul>



## 2.3 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga variabel yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan belanja modal. Analisis yang digunakan yaitu analisis efektivitas untuk mengetahui efektivitas ketiga variabel.

## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1 Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten Toraja sudah Efektif

Suandy (2013:229) pajak daerah merupakan iuran wajib dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Efektifitas pemungutan pajak menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai dengan yang telah ditargetkan (Puspitasari, 2014).

Apabila proses kegiatan sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka dapat dikatakan efektif (*spending wisely*).

Penelitian yang dilakukan Adawidyah dan Kusuma (2015) mengatakan bahwa tingkat efektifitas penerimaan PAD menunjukkan hasil sangat efektif karena pencapaian realisasi dapat melebihi target yang ditetapkan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemda seharusnya bisa mengelola PAD dengan baik guna menunjang pelayanan kepada masyarakat dan juga digunakan untuk pembangunan daerah.

#### **2.4.2 Penerimaan Retribusi Daerah pada Kabupaten Toraja Utara sudah Efektif**

Koswara (2001:91) retribusi daerah adalah imbalan atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atas jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam membiayai pengeluaran daerah, faktor sumber pendapatan daerah dan retribusi daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan daerah itu sendiri. Oleh karena itu maka pemda perlu meningkatkan penerimaan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliasuti dan Dewi (2017) mengatakan bahwa tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah pada Kota Denpasar sangat efektif. Penerimaan retribusi daerah dikatakan efektif apabila target penerimaan yang diharapkan dapat direalisasikan.

#### **2.4.3 Belanja Modal pada Kabupaten Toraja Utara sudah Efektif**

Belanja Modal adalah suatu pengeluaran APBD yang ditujukan untuk pengadaan aset tetap berwujud untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang memberikan nilai manfaat lebih dari satu periode

akuntansi. Dalam hal ini, belanja modal memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang perekonomian dari suatu daerah (Kuncoro, 2004).

Suatu belanja modal dikatakan efektif apabila target yang diharapkan sejalan dengan realisasi yang yang dihasilkan. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Untari, 2015) mengemukakan bahwa pencapaian belanja modal yang mana belanja modal merupakan salah satu komponen dari belanja langsung di Kota Semarang dikatakan efektif dalam melaksanakan pogram dan kegiatan pada belanja tersebut.